



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 79 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN PENYESUAIAN
IJASAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan aparatur Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan kompetensinya, dapat diberikan Izin Belajar dan Tugas Belajar serta dapat disesuaikan ijasah yang diperolehnya;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2010 tentang Izin Belajar, Tugas Belajar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu mengatur kembali ketentuan tentang pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar dan penyesuaian ijasah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Belajar, Tugas Belajar Dan Penyesuaian Ijasah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4332);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN PENYESUAIAN IJASAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Lembaga Pemerintahan adalah Lembaga Pemerintahan Kementeriaan dan Non Kementeriaan baik Tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala BKD Kabupaten Purbalingga.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
9. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal.
10. Tugas Belajar adalah Tugas yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
11. Bantuan Pendidikan adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang telah diberikan Izin Belajar, sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
12. Tunjangan Pendidikan adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang diberikan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

13. Lembaga Pendidikan adalah Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, Pendidikan Tinggi, baik Negeri maupun Swasta yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan kedokteran yang mempersiapkan PNS untuk memiliki kompetensi dengan persyaratan keahlian khusus.
16. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang, baik Negeri maupun Swasta.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
18. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar kepada PNS yang akan mengikuti/menempuh pendidikan formal atau pendidikan profesi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Maksud pengaturan penyesuaian ijazah PNS adalah untuk menjadi pedoman dalam pemberian kenaikan pangkat PNS yang mempunyai ijazah yang diperoleh sebelum menjadi CPNS dan atau diperoleh setelah menjadi PNS agar sesuai dengan jabatan dan formasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Tujuan pengaturan Izin Belajar dan Tugas Belajar adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar kepada PNS yang akan mengikuti/menempuh pendidikan formal atau pendidikan profesi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah, sehingga akan dihasilkan PNS yang memiliki kompetensi dalam mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Pengaturan penyesuaian ijazah PNS adalah agar ada kepastian hukum dalam pemberian kenaikan pangkat PNS yang mempunyai ijazah yang diperoleh sebelum menjadi CPNS dan atau diperoleh setelah menjadi PNS agar sesuai dengan jabatan dan formasi yang ditetapkan oleh Bupati

BAB III

IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) PNS yang akan mengikuti/ menempuh pendidikan pada suatu lembaga pendidikan, harus memperoleh Izin Belajar atau Tugas Belajar dari Bupati.
- (2) Izin Belajar dan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu

Izin Belajar

Pasal 5

Syarat Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) adalah:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansinya;
- d. Unsur Penilaian Pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 6

Setiap PNS yang melaksanakan izin belajar mempunyai kewajiban :

- a. Membuat laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
- b. Laporan hasil pelaksanaan izin belajar pada akhir melaksanakan penugasan;
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku;
- d. PNS yang memperoleh izin belajar dan telah menerima bantuan pendidikan wajib menyelesaikan pendidikannya;
- e. PNS yang memperoleh izin belajar dan telah menerima bantuan pendidikan, tidak boleh mengajukan pindah/mutasi ke luar Daerah sebelum melaksanakan tugas paling sedikit selama 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan pendidikannya.

Bagian Kedua

Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Syarat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) adalah :
- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh SKPD dapat diberikan tugas belajar sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD;
 - c. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - d. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan Sumber Daya (SDM) SKPD;
 - e. Batas usia maksimal PNS diberi tugas belajar :
 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (Dua Puluh Lima) tahun,
 2. Program strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dan
 3. Program strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat Puluh tahun);
 - f. Untuk jabatan yang sangat diperlukan :
 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga Puluh tujuh) tahun;
 2. Program strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun, dan
 3. Program strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat Puluh tujuh tahun);
 - g. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - h. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
 - i. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
 - j. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - k. Berbadan sehat yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah;
 1. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - m. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - n. Bersedia menandatangani surat pernyataan/perjanjian Tugas Belajar;
 - o. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijasah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;

Pasal 8

PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dapat ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti Tugas Belajar, baik dengan biaya dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah atau Pihak Lain (sponsor) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap PNS selama melaksanakan tugas belajar tidak kehilangan hak-haknya sebagai PNS.
- (2) Setiap PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) status kepegawaiannya tetap berada pada SKPD masing-masing.

Pasal 10

Setiap PNS yang melaksanakan tugas belajar wajib :

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku;
- b. Menyelesaikan tugas belajarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- c. Mengirimkan laporan perkembangan belajar/prestasi akademisnya setiap semester secara periodik yang diketahui oleh Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan dimana PNS yang bersangkutan mengikuti tugas belajar.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Jangka Waktu Pelaksanaan Tugas Belajar adalah sebagai berikut :
 - a. Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Strata I (S-1) / Diploma IV (D-IV), paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun;
- (2) Jangka Waktu pelaksanaan tugas belajar tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai kebutuhan SKPD dan persetujuan pihak lain yang membiayai (sponsor) dan atau instansi.
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.

- (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

Pasal 12

Bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dan ingin mengikuti/melanjutkan Tugas Belajar pada program pendidikan yang lain harus memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun sejak penempatan kembali di SKPD.

Pasal 13

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :

1. mendapat izin dari pimpinan SKPD;
2. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
3. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
4. dibutuhkan oleh SKPD.

Pasal 14

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada SKPD tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus ($2 \times n$).

Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Kewajiban kerja} = 2 \times 4 = 8 \text{ tahun}$$

- b. Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus ($2 \times n$).

Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Kewajiban kerja} = 2 \times 4 = 8 \text{ Tahun}$$

- c. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.
- d. Kewajiban kerja bagi PNS, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.

Pasal 15

- (1) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan biaya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pihak Lain (sponsor), ternyata dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang bersangkutan belum menyelesaikan tugas belajarnya, sepanjang tidak dipersyaratkan lain oleh Pemerintah Pusat atau pihak lain yang membiayainya, Bupati dapat memperpanjang waktu tugas belajarnya untuk paling lama 2 (dua) semester pada tahun ajaran berikutnya dengan biaya sendiri melalui permohonan PNS yang bersangkutan, dengan pertimbangan Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- (2) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diberikan oleh Bupati, apabila Bupati berkeyakinan bahwa keterlambatan Tugas Belajar dimaksud bukan karena kesalahan PNS tersebut dan adanya pertimbangan bahwa PNS dimaksud akan dapat menyelesaikan Tugas Belajarnya.

BAB IV

BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Bantuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada PNS yang mengikuti Izin Belajar sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan pada saat PNS yang bersangkutan sedang mengajukan usulan Proposal Penelitian kertas kerja Akhir (Skripsi/Thesis/Disertasi).
- (3) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak diberikan kepada PNS yang telah menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi serta pihak lainnya yang membiayai (sponsor).

Bagian Kedua

Sumber Biaya

Pasal 17

Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) Apabila PNS tugas belajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditambah dengan perpanjangan waktu tugas belajar sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya, dan dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (2) Dalam hal PNS yang melaksanakan tugas belajar dan telah diberikan perpanjangan waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tugas belajar yang bersangkutan dinyatakan berakhir dengan Keputusan pemberhentian tugas belajar.

Pasal 19

Setiap PNS yang memperoleh Izin Belajar dan menerima bantuan pendidikan dan tidak menyelesaikan pendidikannya, dikenakan sanksi mengembalikan dana bantuan pendidikan sebesar 3 (tiga) kali jumlah bantuan pendidikan yang telah diterimanya dengan jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikenakan sanksi.

Pasal 20

Setiap PNS yang memperoleh Izin Belajar dan menerima bantuan pendidikan kemudian pindah/mutasi ke luar daerah, dikenakan sanksi mengembalikan dana bantuan pendidikan sebesar 3 (tiga) kali jumlah bantuan pendidikan yang telah diterimanya dan pengembalian bantuan pendidikan tersebut terhitung sejak diterbitkannya surat izin mutasi ke luar daerah oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Setiap PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan dengan sengaja atau tidak sengaja melalaikan kewajiban melaporkan perkembangan belajar/prestasi akademisnya, dan telah diperingatkan 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak melaporkan perkembangan belajar/prestasi akademisnya, maka Bupati dapat memberhentikan tugas belajarnya.

Pasal 22

Setiap PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

PNS yang mengikuti tugas belajar kemudian berhenti tugas belajarnya karena meninggal dunia atau karena sakit yang memerlukan waktu penyembuhan cukup lama yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah, tidak dikenakan sanksi.

BAB VI
PENGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 24

- (1) Setiap PNS yang memperoleh izin belajar atau PNS yang mengikuti tugas belajar dan telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah, wajib melaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah melalui Pimpinan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Setiap PNS yang memperoleh izin belajar kemudian telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat diberikan hak penggunaan gelar akademik.
- (3) Setiap PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dan memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diberikan hak penggunaan gelar akademik bersamaan dengan keputusan pemberhentian tugas belajar.

Pasal 25

- (1) Setiap PNS yang memperoleh Izin Belajar dan telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah, dapat diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah, dapat diberikan Kenaikan Pangkat Pilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan :

- a. Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi minimal B dari Lembaga yang berwenang;
- b. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- c. Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- f. Formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja tersedia untuk kenaikan pangkat dimaksud.

Pasal 27

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b paling kurang 1 (satu) tahun;
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat paling rendah juru golongan ruang I/c paling kurang 1(satu) tahun;
- c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat paling rendah pengatur muda golongan ruang II/a paling kurang 1 (satu) tahun;
- d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b paling kurang 1 (satu) tahun;
- e. Sarjana (S1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c paling kurang 1 (satu) tahun;
- f. Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a paling kurang 1 (satu) tahun;
- g. Doktor (S3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda tingkat I golongan ruang III/b paling kurang 1 (satu) tahun.

BAB VII

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 28

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari :
 - a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah menjadi Juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c;
 - c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, diisyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c.
- (2) Untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
 - b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Negeri atau Lembaga Pendidikan Swasta yang terakreditasi minimal B dari Lembaga yang berwenang, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS;
 - c. memiliki surat izin belajar dan surat keterangan penggunaan gelar akademik, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
 - d. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - e. setiap unsur Penilaian pelaksanaan pekerjaan paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (3) PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah pertama kali tidak lulus, masih diberi kesempatan untuk mengikuti Ujian untuk yang kedua dan seterusnya.
- (4) Disamping persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
 - b. telah menduduki pangkat paling rendah Juru (I/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - c. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - d. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - e. telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur (II/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - f. telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - g. telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar dan Surat Keputusan Tugas Belajar yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 30

- (1) Untuk memenuhi syarat minimum kualifikasi akademik Guru yang harus dipenuhi paling lambat Tahun 2015, maka diberikan pengecualian terhadap batas usia maksimal pemberian tugas belajar paling tinggi 55 (lima puluh lima) Tahun bagi PNS Fungsional Guru yang telah memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi atau sedang melaksanakan tugas belajar untuk Program Strata I (S-1) atau setara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk Tahun 2015.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar tetap melaksanakan tugas belajar atau izin belajar.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2010 tentang Izin Belajar, Tugas Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juli 2015

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH

ttd

IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 79